



P U T U S A N
Nomor 171/PDT/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS SUHENDAR ; Laki-laki ,umur \pm 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak , Kabupaten Lombok Timur;

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada SATIRMAN, SH., CLA dan LALU HAPIZ M, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kokoh Maji, Selimur Kesik, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.004/SK.STR.PDT/ADV/IV/2016, tertanggal 27 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 02 Mei 2016 dengan Register Nomor : W25-U4/149/HT.08.01.SK/V/2016, yang disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. LALU PUTRASIH : Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, beragama Islam, Pekerjaan tani, beralamat di Dusun Coek, Desa Pengkelak Emas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada AZHAR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan jurusan Mataram Labuhan Lombok, Km 45, Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Pdt/AZ/V/2016 ;

2. DAENG HELIDA SUDARMIATI : Perempuan, Umur \pm 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

3. DAENG HUSNA MARWATI : Perempuan, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Gelang,

Halaman 1 dari 11 Putusan Pdt Nomor 171/Pdt/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

4. DAENG HUSNI MUBARAQ : Laki-laki, Umur \pm 25 tahun, beragama Islam
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Tanjung Luar,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang disebut
sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Nopember
2016, Nomor : 171/PDT/2016/PT.MTR. tentang penetapan hari siding.

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2016
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada
tanggal 03 Mei 2016 dalam Register Nomor 42/PDT.G/2016/PN.Sel, yang mana
surat gugatan telah diperbaiki tertanggal 09 Juni 2016, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa ada sebidang tanah Bukit Batu yang sekarang menjadi Tanah Ladang
dengan Luas \pm 31,8 are, yang terletak di Orong Basecamp Kesubakan
Setaye III dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Pak Agus;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Kantor Penyuluhan Pertanian;
Sebelah Barat : Kuburan Kampung Rarangan;
2. Bahwa Tanah Bukit Batu yang sekarang menjadi Tanah Ladang tersebut
diatas belum dilakukan pemecahan;
3. Bahwa Tanah Bukit Batu yang sekarang menjadi Tanah Ladang dalam luas
dan batas-batas tersebut diatas , Penggugat memeiliki seluas \pm 20 are yaitu
seluas \pm 10 are berasal dari hasil bagi waris pada tanggal 13 November 2008

Halaman 2 dari 11 Putusan Pdt Nomor 171/Pdt/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seluas ± 10 are berasal dari hasil beli jual yang dilakukan oleh Penggugat dengan saudaranya yang bernama Helmi Sudarmiati pada tanggal 10 Februari 2009, dan mohon disebut tanah yang luasnya ± 20 are sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini, bahwa sedangkan tanah yang luasnya $\pm 11,8$ are merupakan tanah yang diperuntukkan untuk amal jariah Alm. orang tuanya, yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan saudara-saudaranya dan penyerahannyapun dipercayakan kepada Penggugat untuk diserahkan guna keperluan sarana ibadah;

4. Bahwa penggugat pada saat hendak mau melakukan pemecahan atas tanah tersebut dengan maksud untuk mengetahui dan memastikan luas dan batas-batas tanah milik Penggugat yang luasnya ± 20 are dan untuk mengetahui dan memastikan luas dan batas-batas tanah yang akan diserahkan untuk amal jariah Alm. Orang Tunya seluas $\pm 11,8$ are, tetapi ternyata tiba-tiba dihalangi oleh orang Lalu Putrasah (Tergugat I) dengan alasan bahwa tergugat I telah membeli tanah seluas $\pm 31,8$ are dari Daeng Helida Sudarmiati (Tergugat II), Daeng Husna Marwati (Tergugat III), Daeng Husni Mubaraq (Tergugat IV), padahal telah disadarinya baik oleh penjual, maupun Lalu Putrasah (Tergugat I) bahwa tanah yg dibelinya adalah tanah yang bukan milik dari penjual, melainkan milik dari Agus Suhendar (Penggugat) seluas ± 10 are dari hasil bagi waris yang dibuktikan dengan surat Bagi waris tertanggal 3 November 2008 dan seluas ± 10 are berasal dari hasil jual beli yang dibuktikan dengan surat jual beli antara penggugat dengan saudaranya yang bernama Helmi Sudarmiati tertanggal 10 Februari 2009 begitu pula halnya tanah yang diperuntukkan sebagai amal jariah yang luasnya $\pm 11,8$ arepun telah disadari dan diketahuinya oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, oleh sebab itu Penggugat merasa keberatan, sakit hati dan merasa sangat dirugikan oleh tindakan Para Tergugat;
5. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat diatas maka Penggugat selaku pemilik tanah yang tidak pernah diperjual belikan kepada Tergugat I



dan kepada pihak lain, tetapi faktanya adalah Tergugat I menguasai secara utuh tanah yang luasnya $\pm 31,8$ are yang dalam luas dan batas tersebut dalam poin I diatas yang luasnya ± 20 are adalah milik penggugat dan yang luasnya $\pm 11,8$ are adalah tanah yang diperuntukkan sebagai amal jariah Alm. Orang Tuanya yang telah disepakati bersama dengan saudara-saudara penggugat, dan juga Tergugat I telah melakukan perbuatan pengrusakan dengan cara melakukan pengerukan dan pengambilan batu sehingga menyebabkan wujud dan bentuk dari Tanah milik Penggugat yang disengketakan seluas ± 20 are begitu pula halnya Tanah Amal seluas $\pm 11,8$ are berubah dari Tanah Bukit Batu menjadi Tanah Ladang;

6. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat pada poin 4 dan 5 maka oleh sebab itu Penggugat meminta melalui Kepala Desa Tanjung Luar untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I secara kekeluargaan dengan cara memanggil Lalu Putrasih (Tergugat I) untuk diberikan penjelasan tentang tanah yang dikuasainya melalui Jual Beli tersebut dengan Pihak yang bukan Pemilik dari Tanah yang diperjual belikan tersebut, tetapi Tergugat I menolak untuk menghadiri panggilan Kepala Desa Tanjung Luar dengan alasan tanah tersebut sudah dibelinya walaupun dibeli dari orang yang bukan pemilik tanah;
7. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I pada poin 4 dan 5 hal mana tindakan dan perbuatan dari Tergugat I yang menghalangi, tindakan dan perbuatan pengrusakan terhadap wujud dan bentuk dari Tanah milik Penggugat, serta menolak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan tanah yang dikuasainya, meihat fakta-fakta dari perbuatan Tergugat I diatas maka Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan hak milik Penggugat yang luasnya ± 20 are yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan menyebabkan pula Tanah yang dijadikan Amal Jariah Alm. Orang Tuanya yang luasnya $\pm 11,8$ are tidak dapat diketahui dan dipastikan



secara jelas batas-batas tanah yang kemudian tidak dapat diserahkan sebagai amal jariah untuk sarana ibadah;

8. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menghalangi untuk memecah guna memastikan Luas dan Batas-batas Tanah Miliknya ± 20 are dan Tanah yang diperuntukkan sebagai Amal Jariah yang luasnya $\pm 11,8$ are adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, selain perbuatannya menghalangi Penggugat juga telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena telah melakukan perjanjian Jual Beli dengan orang yang bukan Pemilik dari Tanah yang dijadikan Obyek Jual Beli yang luasnya ± 20 are (Obyek Sengketa dalam Perkara ini) seluas $\pm 11,8$ are (Tanah Amal), tergugat I juga melakukan Perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan pengrusakan dengan cara pengerukan yang menyebabkan wujud dan bentuk dari Tanah Milik Penggugat berubah dari tanah bukit batu menjadi tanah ladang;
9. Bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Daeng Helida Sudarmiati (Tergugat II), Daeng Husna Marwati (Tergugat III), Daeng Husni Mubaraq (Tergugat IV) dengan Lalu Putrasih (Tergugat I) merupakan Jual Beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karenanya haruslah dibatalkan, dan oeh karenanya harus dikembalikan, diserahkan tanpa syarat kepada pemilik tanah Obyek sengketa seluas ± 20 are kepada Penggugat dan seluas $\pm 11,8$ are yang merupakan tanah amal;
10. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah milik Penggugat seluas ± 20 are, maka Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil dan moril;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan dikhawatirkan terjadi over alih kepada pihak lain atau siapapun juga yang dilakukan oleh para Tergugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Tanah yang dijadikan Obyek Sengketa ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Pdt Nomor 171/Pdt/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat karena Tanah seluas ± 20 are (Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara ini) tersebut tidak dapat dikerjakan dan dinikmati selama penguasaan dari Tergugat I maka kerugian materiil dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penggugat tidak dapat melakukan perjanjian jual beli kepada pihak lain yang telah menawar dengan harga Rp. 8 juta per 1 are atas tanah yang luasnya ± 20 are yang merupakan milik dari penggugat bila dikalikan sama dengan Rp. 160.000.000,00;
2. Selain kerugian materiil penggugat mengalami kerugian moril yaitu tidak dapat menyerahkan tanah yang luasnya $\pm 11,8$ are sebagai amal jariah Alm. Orang Tuanya yang telah disepakati bersama dengan saudara-saudara dari penggugat yang apabila dinilai dengan uang maka berjumlah Rp. 90.000.000,00;
3. Baik kerugian materiil dan kerugian moril yang dialami oleh Penggugat jika dinilai dengan uang maka berjumlah Rp. 160.000.000,00 + Rp. 90.000.000,00 = Rp. 250.000.000,00;
4. Bahwa kerugian materiil dan kerugian moril yang dialami oleh Penggugat harus diganti rugi oleh Para Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap Tanah Perkara ini;
3. Menyatakan hukum tanah milik penggugat seluas ± 20 are seluas ± 10 are berasal dari hasil bagi waris dan seluas ± 10 are berasal dari jual beli dengan saudaranya yang bernama Helmi Sudarmiati;
4. Menyatakan hukum seluas $\pm 11,8$ are adalah merupakan tanah amal;



5. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, III, dan IV yang menjual belikan tanah milik Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menghalangi penggugat untuk memastikan luas dan batas-batas tanah miliknya seluas ± 20 are dan luas tanah yang dijadikan sebagai amal jariah Alm. Orang Tuanya yang luasnya $\pm 11,8$ are adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan perbuatan pengrusakan dengan cara melakukan pengerukan dan pengambilan batu terhadap tanah milik penggugat yang luasnya ± 20 are dan Tanah yang dijadikan Amal Jariah Alm. Orang Tuanya yang luasnya $\pm 11,8$ are dalam luas dan batas-batas tanah perkara ini adalah perbuatan yang melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara ini untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruhnya Tanah milik penggugat seluas ± 20 are kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai Tanah Amal seluas $\pm 11,8$ are untuk mengembalikan dan menyerahkan tanpa syarat apapun kepada Penggugat karena Penggugat diberikan kepercayaan oleh saudara-saudaranya untuk diserahkan sebagai Amal Jariah Alm. Orang Tuanya;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai hak atas Tanah milik Penggugat seluas ± 20 are dan tanah amal jariah Alm. Orang Tuanya seluas $\pm 11,8$ are yang menjadi Obyek Perkara ini untuk dikembalikan dan diserahkan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan bila mana perlu dengan bantuan Aparatur Negara/Polisi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian baik kerugian Materiil maupun kerugian Moril yang dialami oleh Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;



SUBSIDAIR

Memberikan Putusan Yang seadil-adilnya;

Mengutip, bahwa atas gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt,G/2016/PN.Sel, tanggal 6 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/PDT.BD/2016/PN.Sel. tanggal 17 Oktober 2016, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/PDT.G/2016/PN.Sel. tanggal 6 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Sel, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding (Inzage) masing - masing Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Sel. tertanggal 26 Oktober 2016 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, dan telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan memeriksa berkas perkara, akan tetapi Kuasa Hukum



Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Sel.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 6 Oktober 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dari hal-hal demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 6 Oktobrt 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan..

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Pdt Nomor 171/Pdt/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsrglement Buitengewesten)
dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, jo Undang – undang No. 49 Tahun
2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan
dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt.
G/2016/PN.Sel. tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh kami H. Farid Fauzi, SH.
sebagai Ketua Majelis, Herlina Manurung, SH. MH. dan Aviantara, SH.M.Hum.
Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 171/PDT/2016/PT.MTR,
tanggal 25 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan di bantu
Ida Ketut Patra sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak
berperkara ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

1. Herlina Manurung, S.H.MH.
t.t.d.

H. Farid Fauzi, S.H.,

2. Aviantara, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Ida Ketut Patra



Perincian biaya :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Desember 2016

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. AKIS, SH.,

NIP : 19560712 198603 1 004.



Turunan resmi,
Mataram, Juli 2016.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. DARNO, SH. MH.
NIP. 19580817 1980 12 1 001

Halaman 12 dari 11 Putusan Pdt Nomor 171/Pdt/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan resmi:

Mataram, Mei 2015

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. AKIS, SH.,

NIP : 19560712 198603 1 004.

Halaman 13 dari 11 Putusan Pdt Nomor 171/Pdt/2016/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)